



**PUTUSAN**

**Nomor 1322/Pdt.G/2021/PA.Bdw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Dhaja Gudang RT.01 RW. 02 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MARKACUNG, SH.,MH, HORYADI, SH dan EKO FEBRIANTONY WAHYUDI, SH**, Para Advokat, alamat kantor di Jalan Sucipto No. 100 Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2021, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**.

**MELAWAN :**

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx di **PEMDA Bondowoso**, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Perum Istana Bondowoso Blok F.01 Desa Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DIDIK PUDJIONO,SH.**, Advokat, alamat kantor di Jalan Kapt.Piere Tendean no.60 Bondowoso, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Bondowoso dibawah Register Nomor 1322/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal tanggal 21 September 2021, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/055/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah milik Pemohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama:  
Muhammad Yahya Azazam,laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia , namun sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon diketahui kurang jujur masalah keuangan kepada Pemohon dimana Termohon di kethaui memiliki hutang hutang sebesar Rp. 7.000.000,-di mana hutang tersebut digunakan untuk bersenang-senang dengan anak bawahan Termohon hal ini Pemohon ketahui dari beberapa pihak di antaranya pegawai bank yang datang ke rumah Pemohon untuk menagih hutang tersebut kepada Pemohon.selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon. hal ini yang menjadikan Pemohon tidak betah hidup bersama dengan Termohon. ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah milik Pemohon dan tinggal di rumah milik anak Pemohon pisah

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepanitearaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitearaan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanitearaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 1 bulan, sejak bulan Agustus 2021 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa sebelum pemeriksaan atas pokok perkara, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator bernama Irman Fadli, S.Ag.,MH Mediator bersertifikat, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021, dan sesuai laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2021, upaya tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal tanggal 01 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perihal Gugatan Pemohon pada perkara diatas adalah benar.
2. Bahwa begitu pula Gugatan Pemohon pada Point ke 2 adalah benar.
3. Bahwa perihal gugatan nomor tiga tidak benar bila kehidupan Rumah tangga Termohon dan Termohon tidak harmonis dan selalu ada perselisihan ;
4. Bahwa, perihal keuangan sebagaimana dimaksud Pemohon sebesar Rp. 7.000.000 itu adalah Hutang Suami Tergugat yang pertama dan sudah dilunasi oleh saudara Tergugat.

Bahwa hutang Suami Termohon yang pertama bernama Wage Supriyanto sebesar Rp. 7000.000,- itu sama sekali tidak ada hubungannya degan Pemohon dalam Perkara ini .

Bahwa yang sebenarnya adalah Bila Pemohon sudah mempunyai sasaran wanita lain selain Termohon dapat di Pastikan Pemohon selalu membuat masalah dengan Cara memukul Termohon dan itu sering kali dilakukan.

Pemohon dalam perkara ini akhlaknya tidak baik dan suka memukul dan hal tersebut terjadi pada Istri – istri lainnya dan Pemohon sudah 4 X MENIKAH dan berahir dengan Pemukulan bila sudah dapat Wanita lain dan saat ini di tahun 2021 sudah menikah Sirih lagi dengan wanita sekantornya karena Pemohon Manager KOPERASI..... di Sitbondong.

Mohon maaf pada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bahwa Pemohon Gemar sekali dengan Wanita dan Judi dan pasti Istrinya di Pukul bila Pemohon sudah bosan dan dapat yang baru. Untuk itu gugatan Pemohon nomor 4 ( empat ) pada termohon adalah tidak benar dan Termohon Menolak .

5. Bahwa terhadap gugatan Pemohon pada nomor 5 adalah tidak benar karena Bulan Mei 2021 sampai gugatan ini diajukan Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohn beserta Anak Termon dan meninggalkan Termohon sampai hari jawaban perkara ini disampaikan dan bahkan sejak Menikah Pemohon tidak pernah memberi nafkah yang Layak pada Termohon sebagai istrinya sedangkan Pekerjaan Pemohon adalah Maneger Koperasi yang Banyak Uangnya.

6. Bahwa perihal guagatan pemohon selebihnya 6 dan 7 kami serahkan pada Majelis Hakim pemerisa perkara ini .

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Rekonsensi :

Bahwa dalam gugatan rekonsensi ini Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon untuk dapatnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dalam perkara diatas.

1. Bahwa semua jawaban Termohon atau penggugat Rekonsensi dalam perkara ini mohon untuk dapatnya secara keseluruhan telah dainggap telah terulang secara keseluruhan dalam Gugatan rekonsensi perkara ini .

2. Bahwa Penggugat sejak awal pernikahan dengan Tergugat Rekonsensi tanggal 22 Januari 2018 Penggugat Rekonsensi merupakan Istri yang ke TIGA Kalinya dan tidak pernah di Nafkahi secara layak sebagai Istri dan hanya diberi Rp. 250 Ribu perbulannya,

Untuk perihal nafkah sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat rekonsesi ini selayaknya yang pantas kami serahkan pada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

3. Bahwa :

A. Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah IDDAH Selama 90 hari ( masa menunggu ) sebesar perhari / bulan sebesar RP.3000.000,- pada Tergugat Rekonsi sebagai Manger Koperasi Di Situbondo.

B. Bahwa Penggugat Rekonsensi memohon Mut'ah sesuai pasal 158 (Kompilasi Hukum Islam Indonesia ) pada Tergugat selaku Maneger Koperasi sebagaimana layaknya sebesar Rp. 5000.000 -, ( lima juta rupiah ) / sesuai putusan Majelis hakim pemeriksa perkara ini .

C. Bahwa Penggugat Rekonsensi juga meminta nafkah ANAK Sampai Dewasa 21 TAHUN ( Hadanah ) sesuai pasal 149 ( d ) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Sebesar Rp.3000.000,- ( Tiga juta Rupiah perbulannya ) sampai Usia 21 Tahun ;

D. Bahwa perihal rumah CREDIT Perum Istana Bondowoso Block F. 01 Mohon untuk dapatnya diberikan pada anak hasil pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi mengingat yang pembayaran Uang muka dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi yang kemudian diatas namakan Suami pada saat itu karena Penggugat Rekonsensi terkena Backlis Bank dan Rumah Credit itu tidak bisa atas nama Peggugat .

E. Bahwa begitu pula tergugat Rekonsensi selama Nikah dengan Penggugat Rekonsensi sering kali Pinjam uang Penggugat Rekonsensi dan keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Tergugat Koperasinya mengalami Kerugian, pada hal Koperasi dimanapun tidak pernah Rugi.

Sedang jumlah Uang Pinaman Tergugat Pada Penggugat sebesar :

- a. Pada Tahun 2014 sebelum menikah Tergugat pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan belum dikembalikan dan uang tersebut milik Ibu Penggugat ;
- b. Pada Tahun 2016 sebelum menikah resmi Tergugat pinjam lagi sebesar Rp. 15.000.000,- juga belum dikembalikan karena yang tersebut milik saudara kandung Penggugat Rekonpensi yang menjadi Polisi ;
- c. Terahair sebesar Rp. 30.000.000,- juga belum dikembalikan.
- d. Putra yang dilahir hasil pernihan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi di Mohonkan agar Pemeliharaannya ada pada Penggugat Rekonpensi mengingat Akhlaq Tergugat Rekonpensi sangat Tidak terpuji dengan harapan agar Anak Penggugat Rekonpensi mempunyai Akhlaq yang baik;
- e. Pinjaman Tergugat Rekonpensi pada penggugat Rekonpensi dimohonkan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapatnya mengabulkan untuk dapatnya dikembalikan Pada Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi mengingat Uang tersebut penggugat Butuhkan untuk pengembalian Pada Ib dan saudara Kandung Penggugat dan demi Allah semua benar;

Bahwa atas jawaban dan gugat balik (rekonpensi) dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban dalam rekonpensi secara tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2021 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Replik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa PEMOHON tetap dengan dalil-dalil permohonan PEMOHON semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh PEMOHON;
3. Bahwa cerita yang dibangun oleh TERMOHON sebagaimana jawaban TERMOHON pada Point 4 adalah tidak benar, terkait dengan wanita lain dalam

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga PEMOHON, PEMOHON tidak pernah melakukan pemukulan terhadap TERMOHON dan tidak ada pernikahan siri yang dilakukan PEMOHON dengan wanita teman sekantor, yang benar TERMOHON sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin PEMOHON, adapun penggunaan uangnya juga tidak jelas;

4. Bahwa terhadap jawaban TERMOHON pada Point 5, tidak benar PEMOHON sampai dengan saat ini tetap menafkahi secara layak baik kepada anak TERMOHON maupun TERMOHON;

5. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil PEMOHON lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan TERMOHON sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

### Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban dalam pokok perkara di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi;

2. Bahwa :

A. TERGUGAT Rekonpensi sebagai kepala rumah tangga yang memiliki rasa tanggungjawab terhadap keluarganya mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah iddah selama masa 90 hari ( masa menunggu ) sebesar Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah );

B. Bahwa TERGUGAT Rekonpensi mempunyai kemampuan untuk Mut'ah sesuai Pasal 158 kompilasi hukum islam sebesar Rp.500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah );

C. Bahwa TERGUGAT Rekonpensi mempunyai kemampuan untuk nafkah anak sampai dengan dewasa ( usia 21 Tahun ) sebesar Rp.500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan;

D. Bahwa rumah KPR PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jember sebagaimana dalam perjanjian kredit No.895/BDO-04/PK-BNIGriya/2018 terletak di Perum Istana Bondowoso Blok F.01 Bondowoso merupakan harta bawaan yang tidak ada hubungannya dengan PENGUGAT Rekonvensi hal ini akan dibuktikan oleh TERGUGAT Rekonvensi pada persidangan dalam agenda Pembuktian;

E. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT Rekonpensi tentang TERGUGAT Rekonpensi mempunyai pinjaman uang kepada PENGUGAT

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagaimana Point: E,a,b,c adalah tidak benar TERGUGAT Rekonpensi tidak pernah meminjam uang sebagaimana disebutkan dalam uraian PENGGUGAT Rekonpensi pada point dimaksud, dan apabila menurut PENGGUGAT Rekonpensi merasa benar agar dapatnya dibuktikan;

F. Bahwa sebagaimana dalil pada Point:D adalah tidak benar, TERGUGAT Rekonpensi siap bertanggung jawab apabila PENGGUGAT Rekonpensi sepakat untuk hak asuh anak jatuh pada TERGUGAT Rekonpensi;

G. Bahwa TERGUGAT Rekonpensi tidak mempunyai pinjaman uang sebagaimana disebutkan pada Point E, a,b,c oleh PENGGUGAT Rekonpensi.

3. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkara A quo tentang penghasilan setiap bulan dari TERGUGAT Rekonpensi yaitu :

- Penerimaan Gaji dan Tunjangan – Tunjangan : Rp.4.556.000,-
- Potongan-Potongan Rp. 826.000,-
- Setoran KPR BNI Rp.2.125.000,- (+)

Rp.2.951.000,-

Sisa Gaji perbulan

Rp.1.605.000,-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas TERGUGAT Rekonpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

## **DALAM REKONPENSI**

- Menolak Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

## **ATAU**

Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono ).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan replik dan jawaban rekonsensi dari Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik dan replik dalam rekonsensi secara tertulis tanggal 22 November 2021 sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, kami tetap pada jawaban yang telah kami sampaikan pada tanggal 1 Nopember 2021 secara keseluruhan dan menolak khususnya terhadap Replik dari Penasehat Hukum Pemohon ke ketiga (3,4) dan menolak Replik Tergugat Rekonsensi pada point yang ( ke 2 dan 3) yang terdapat pada Perkara ini ;
2. Bahwa perihal adanya Pemukulan terhadap Termohon ADALAH BENAR Dan bukan hanya sekali dilakukan oleh Pemohon dan pada Saat Termohon di Pukul ada Kakak Pemohon yang jadi Polisi beserta Anak Buahnya meleraikan Pemohon Ngamuk dan Memukul .....Ibu Pemohon juga mengalami hal yang sama pada saat meleraikan Termohon yang dipukul oleh Pemohon dan hal tersebut Insya Allah benar.
3. Bahwa perihal Pemohon NIKAH LAGI ITU BENAR Dan Hal tersebut telah diutarakan langsung oleh:
  - A. Istri pertamanya Pemohon yang bernama JUWIDA pada saat Termohon bermalam di rumahnya yang menerangkan bahwa Pemohon telah kawin lagi dengan Pegawainya atau anak buahnya yang bernama SANTIKA dan perkawinan tersebut sudah berjalan lama dengan Pemohon ;
  - B. Anak Putri Pemohon sendiri yang bernama AMANDA PUTRI ADI NEGARA mengatakan pada Termohon bahwa Pemohon benar - telah kawin lagi dengan Wanita anak buahnya yang bernama SANTIKA ;
  - C. Ibu angkat Pemohon (Bu.Leknya) yang bernama SARMANI orang Prajekan juga mengatakan terus terang pada Termohon bahwa PEMOHON Telah Kawin lagi dengan Perempuan yang bernama SANNTIKA dan hal ini Rialita Pemohon yang bisa dibantah ;
  - D. Bahwa Pemohon memang terkenal sebagai Pemeran dan Pemukul istri dan pandai berbohong serta Ahli Berjudi burung merpati dan hal

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga dikatakan oleh Ketiga orang tersebut diatas bahkan Judinya Jutaan rupiah ;

Bahwa istri Kedua Pemohon yang bernama AIRIZ Juga berakhir dengan Pemukulan dan Pemerasan yang dilakukan Pemohon. Hal ini juga diutarakan langsung oleh B.Airiz yang sebagai Guru pada Termohon.

Bahwa istri ketiga Termohon sendiri yang telah diperas dan di Pukul apabila Termohon minta kwitansi Pinjaman Uang Termohon sebesar lebih kurang Rp. 60 Juta pada Pemohon.

Kebiasaan PEMOHON memukul itu bila pemohon sudah punya Istri Baru dan Istri yang baru saat ini / ke 4. Bernama SANTIKA.

E. Pemohon Sebagai MENEGER KOPERASI SEJAK TERA di Kab.Situbondo Memang perihal Keuangan Sangat Perlimpah sehingga dengan Mudah Kawin dan Kawin lagi seenaknya sendiri tanpa menggunakan Perasan dan Kemanusiaan dan PEMOHON AHLI sebagai PEMBOHONG serta Berjudi ITU ADALAH Keahliannya menurut Termohon .

E. Bahwa sebagaimana yang telah kami terangkan Bahwa PEMOHON Memang AHLI BERBOHONG, perihal Pernihan Istri yang ke EMPAT (4) JUGA TIDAK DI akui oleh Pemohon karena PANDAI BERBOHONG padahal saksinya adalah keluarganya sendiri, DAN PANTAS jika Nafkah yang tidak diterima Termohon juga tidak diakuinya, sementara keterangan Termohon adalah Nyata benar bahwa Baik Termohon maupun Putranya tidak Dinafkahi sebagaimana jawaban Termohon MULAI BULAN MEI Sambil tertanggal 1 November 2021 dan keluarga Termohon tahu benar hal ini serta Kakak Pemohon yang jadi Palisi membenarkan hal ini secara keseluruhan bahwa setiap sidang Kakak pemohon datang diluar ;

5. Bahwa, benar termohon selama Nikah hanya dinafkahi secara tidak layak oleh Pemohon sebagai yang ada dijawab Termohon dan Termohon sejak bulan Mei Tahun 2021 Termohon beserta Anak Termohon sama sekali tidak dinafkahi dan semua yang disampaikan oleh Termohon secara keseluruhan dengan Benar ;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena sebagaimana yang Termohon sampaikan pada jawaban Termohon maupun duplik Termohon melalui Kuasa Hukumnya secara keseluruhan benar dan murni dari Pengakuan Termohon sendiri secara Benar.

Maka Dengan segala apa yang telah Termohon sampaikan diatas diharapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Termohon melalui Kuasa Hukumnya agar dapatnya Memutus perkara ini dengan Bijaksana dan Adil mengingat Termohon selalu diintimidasi oleh Pemohon dan selajudnya mengabulkan Permohonan Untuk sebagian khususnya perihal Perceraian dengan Termohon dan menolak untuk selebihnya.

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala yang terdapat dalam Pokok perkara dimohonkan agar dapatnya telah dianggap terulang secara Keseluruhan pada Jawaban maupun Duplik pada perkara ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas Replik Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya yang terdapat pada Point 2A.B.C dan D dan yang terdapat pada Point ( 3 ) kecuali Anak Penggugat rekonkansi akan diasuh Sendiri oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang bahwa anak dibawah umur di asuh oleh Ibunya dan agar mempunyai Akhlak Yang Baik, mengingat Tergugat Rekonpensi Akhaknya tidak baik.
3. A. Bahwa perihal rumah Credit yang terdapat pada Perum Istana Bondowoso Block F.01. Bukan merupakan harta Tergugat Rekonpensi, karena Rumah tersebut yang membeli adalah Penggugat Rekonpensi sendiri, hal ini sesuai pembayar yang terdapat pada Kwitansi pembayaran dan Penggugat Rekonpensi yang membayar dan Tergugat Rekonpensi hanya sebatas sebagai penerima Kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi Kwitansi pembayaran tertanggal 14 Maret 2016 (sebelum menikah resmi dengan Tergugat Rekonpensi.)

Tergugat Rekonpensi dilibatkan dalam Kwitansi pembayaran karena Penggugat Rekonpensi dahulu Terkena Backlis Bank sehingga

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melakukan Transaksi Jual beli karena Perum dimaksud di Subsidi oleh Bank.

Dari penegasan Penggugat Rekonpensi pada Duplik dalam perkara ini karena Tergugat Rekonpensi telah Mengaku Rumah Tersebut adalah Rumah Bawaan padahal Realitinya Penggugat Rekonpensi yang membeli.

3. B. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat rekonpensi nyatakan dalam jawaban tertanggal 1 November 2021 dimana ditegaskan bahwa Tergugat Rekonsi sering menarik Uang Penggugat Rekonpensi melalui KASIR KOPERASI KARYA SEJAHTERA dengan alasan Pinjam memang BENAR untuk membayar Kredit perumahan akan tetapi tidak pernah dibayarkan pada Bank Penjamin BNI. Hanya bila Tergugat diminta Tanda bukti Pinjaman secara Kwintasi pasti Penggugat Rekonpensi Dipukul dan semua Pinjaman/penarikan yang di lakukan Tergugat Rekonpensi diketahui oleh yang bernama JUWIDA, karena struk penarikan oleh Penggugat Rekonpensi diperlihatkan / diberitahukan pada B.JUWIDA istri pertama Pemohon/Tergugat Rekonpensi begitu pula Pinjaman Tunai yang dilakukan Tergugat Rekonpensi B.Juwida tahu karena sebelum diberikan ditunjukkan dahulu Uang tersebut pada Istri Pertama B.JUWIDA.

Jika Tergugat Rekonpensi Menolak pengakuan Hutang pada Penggugat Rekonpensi dan maka akan Penggugat Rekonpensi Di Akhiroh saja, hanya sebagai DARI BANK JATIM yang menunjukkan Tergugat Rekonpensi menarik / Ambil uang Penggugat Rekonpensi dengan alasan untuk Menyeter Kredit Rumah Yang saat ini Penggugat Rekonpensi tempati dan sebagaimana Rezi Bank Jatim itu atas nama Rekening Penggugat Rekonpensi.

A. Penarikan melalui Rezi oleh Tergugat Rekonpensi tertanggal 24-08-2000. Yang ditarik dari ATM BANK JATIM n0mor Reg, 711 Sebesar Rp. 7.000.000,- lebih. Berasal dari ATM Penggugat Rekonpensi untuk pembayaran Kredit Rumah;

B. Penarikan kedua sebesar Rp. 9. 000.000,- lebih dari Bank JATIM Dari nomor rekening Penggugat rekonpensi Reg, 709 tahun 2000 ;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Penarikan ketiga dari Rekening Penggugat Nomor Reg. 707 kartu rekening nomor 603605031305 xxx sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Kredit Rumah.

D. Dan hutang yang tidak ada Kwitansinya dari Penggugat Rekonpesi karena jika dimintai kwitansi selalu dipukul oleh Tergugat Rekonpesi sebesar sebagaimana yang ada di Jawaban kira-kira Rp. 60.000.000,-

E. Bahwa demikian pula semua bahan bangun Rumah di Perum Istana Bondowoso No.F.01 yang membeli adalah Penggugat Rekonpesi yang jumlahnya kurang lebih 50 Juta Rupiah (Kwitansi terlampir dalam bukti pada perkara ini) ;

Oleh karena itu Rumah Kredit yang ditempati Penggugat Rekonpesi berserta Anak dan Orang Tua (IBU) sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang membeli Dan Membayar adalah Penggugat Rekonpesi sendiri dan Tergugat Rekonpesi hanya dibutuhkan namanya saja, dimohonkan kebijakan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Menilai terhadap Perihal Rumah Penggugat Rekonpesi yang saat ini di tempati bersama anak Penggugat rekonpesi merupakan Rumah Gano-gini atau bukan, kami serahkan pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

3. Bahwa begitu pula sama bahan2 bangunan atas rumah dimaksud yang membeli adalah Termohon (sebagaimana bukti Kwitansi pembelian terlampir pada perkara ini) yang seluruh jumlahnya mencapai Rp.60.000.000,-

5. Bahwa perihal Replik Pemohon tertanggal 15 November 2021 pada point ke 3 perihal Gaji Tergugat Rekonpesi tidak kami tanggapi karena bukan merupakan wewenang Penggugat Rekonpesi.

Akan tetapi bila Tergugat Rekonpesi berjudi Burung dara dengan nilai Jutaan Rupiah maka tidak mungkin Gaji Tergugat Rekonpesi sekecil yang disampaikan pada Repliknya.

Maka dengan alasan tersebut Penggugat Rekonpesi Menolak jika Nafkah yang dibayarkan (IDDAH) sebesar Rp. 1000.000,- Dan Penggugat Rekonpesi SETUJU Jika Nafkah ( IDDAH ) sehari / perharinya sebesar Rp. 1000.000,- karena Tergugat sebagai MANEGER KOPERASI KARYA SEJAHTERA mempunyai Uang yang berlimpah dan **PASTI MAMPU** ;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADI Selama 3 Bulan ( 90 hari ) sebesar Rp, 90.000.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi ..... dari pada uang untuk Judi Burung Merpati , mending diberikan pada Penggugat Rekonsensi sebagai uang nafakah selama Tiga bulan ;

4. Bahwa terhadap yang lainnya seperti Mut'ah dan Hadhonah / biaya hidup dan Pendidikan anak sebagaimana yang terdapat dalam jawaban Termohon dimohonkan agar dapatnya dikabulkan daripada Uang untuk berjudi Burung Merpati oleh Tergugat Rekonsensi, maka mending uang Nafkah anak dan pendidikannya agar diayar secara Tunai dalam Persidangan perkara ini sampai anak tersebut berusia 21 tahun yang perbulannya Rp. 1000.000,- X 21 Thun =  $12 \times 21 \times 1.000.000 =$  Rp. 252 .000.000,- yang harus dibayar Tergugat dalam Sidang oerkara ini ..

Bahwa sebagaimana Jawaban Termohon beserta Duplik Penggugat Rekonsensi pada perkara ini, maka selanjutnya Termohon / Penggugat rekonsensi memohon agar terhadap perkara dimaksud diatas agar dapat di putus dengan Putusan yang amar sebagai berikut dibawah ini :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan pemohon untuk sebagaian .
2. Mengabulkan perceraai Pemohon dengan Termohon
3. Menolak gugatan pemohon untuk dan selebihnya.

### DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seruluhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah sebagaimana yang telah ditegaskan dalam jawaban Termohon pada perkara ini sebesar R.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Mut'ah sebagaimana yang ada dalam Jawaban Termohon / Penggugat Rekonsensi.
4. Menghukum Pemohon atau Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah terhutang pada Penggugat Rekonsensi dan nafkah Anak dari Bulan Mei Th.2021 sampai putusan perkara ini beserta Biaya Pendidikan anak sampai Usia selama 21 Tahun secara sekaligus Tunai dalam Sidang sebagaimana yang ada pada Duplik Penggugat rekonsensi.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk perihal Hak pengasuhan Anak tetap dalam asuhan Penggugat rekonpensi ;

Bahwa terhadap Duplik dan replik rekonpensi Termohon, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan duplik dalam rekonpensi dan menyatakan tetap pada jawaban rekonpensinya semula ;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/055/II/2018, tanggal 22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1) ;
2. Fotokopi Daftar Gaji bulan Oktober 2021 dan Bulan Nopember 2021 an. Miswedi Adi Negara yang dikeluarkan oleh KSP "Karya Sejahtera " Situbondo, bermaterai cukup (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Persetujuan Kredit dari PT BNI Kantor Cabang Jember tanggal 05 Oktober 2018, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3) ;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 895/BDO-04/PK-BNI GRIYA /2018 an. Miswedi Adi Negara dan Juwida Fitriyaningsih, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4) ;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. MADROSO bin SIRUDDIN, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Lucu RT.34 RW.12 Desa Botolinggo Kecamatan Botololinggo Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Perumahan Istana Bondowoso dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Yahya Azazam, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon ;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah sampai sekarang tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi dengan Pemohon dan Termohon tidak berkumpul, Pemohon berada di Situbondo, Termohon di Bondowoso dan saksi berada di Desa Klabang;
- Bahwa belakangan ini saksi mendengar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama berpisah itu apakah Pemohon dan Termohon berkumpul kembali atau tidak saksi tidak mengetahui secara pasti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sama-sama pernikahan kedua dan sama-sama punya anak ;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan jawaban selanjutnya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu Pemohon terakhir 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi bahwa sering bertengkar, namun apa masalahnya saksi tidak mengetahui sendiri ;

Bahwa kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

2. KESI RATNA W binti SUTIK, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan karyawan Koperasi Karya Sejahtera, tempat tinggal di Dusun Krajan Lor RT. 03 RW. 14 Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di Bondowoso ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa terakhir saksi melihat keadaan Pemohon dan Termohon awal Januari 2021 dalam keadaan biasa – biasa saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah atau sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja di Koperasi Karya Sejahtera (koperasi simpan pinjam) sebagai pimpinan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji pokok Pemohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan kenaikan saldo 3 bulan sekali sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain itu saksi menyatakan tidak tahu apa-apa lagi mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan jawaban selanjutnya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika terakhir saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon, mereka tidak bercerita apa – apa, ketika ketemu mereka baik – baik saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gaji yang diterima Pemohon setiap bulan tidakutuh karena masih ada potongan, sehingga Pemohon terima bersih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi potongan gaji Pemohon salah satu diantaranya untuk membayar KPR perumahan Istana Bondowoso sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mwengetahui hal tersebut karena 3 bulan terakhir ini saksi yang disuruh mentrasfer ke BNI Situbondo oleh Pemohon ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat, namun mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Mistur Bin Saridin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nglabur, tempat tinggal di Kelurahan Kota Kulon RT 22 RW 07 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dan pernah bekerja di rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, namun setahu saksi awalnya Pemohon berstatus duda punya anak 1 orang dan Termohon janda punya anak 1 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Kabupaten Situbondo sedangkan Termohon tinggal di Perum Istana Bondowoso Blok F.01 Desa Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahui, saksi pernah mendengar satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun setahu saksi pada saat saksi mau mengecat rumah Termohon, Pemohon dan Termohon bertengkar dan ibu Termohon diusir oleh Pemohon, kemudian Termohon berteriak – teriak minta uang cicilan rumah yang telah dibayar oleh Termohon dikembalikan, sehingga saksi tidak jadi mengecat rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah bertengkar, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga sudah ada yang merukunkan atau tidak ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan jawaban selanjutnya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang-hutang Pemohon dan Termohon

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya satu kali, kejadiannya pada hari Minggu sekitar pukul 10.30 Wib ;

**2. Abdul Karim Bin Mat**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sudah lama karena saksi adalah tetangga Termohon dan ketika membangun rumah saksi yang membeli bahan bangunan rumahnya sedangkan dengan Pemohon saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui selama ini Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bondowoso di Perum Istana Bondowoso Blok F.01 Desa Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui, saksi hanya pernah melihat HP Termohon rusak dan almari juga rusak, mengenai penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, namun sejak kapan saksi tidak tahu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tetapi apa penyebabnya saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui Pemohon bila datang hanya seminggu sekali yakni setiap hari Sabtu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga sudah ada yang merukunkan atau tidak ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, baik Kuasa Hukum Termohon maupun Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Termohon (Penggugat Rekonsensi) menyatakan telah siap dengan bukti-bukti tertulis berupa :

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bukti pembayaran tanda jadi untuk pemesanan tanggal 14 Maret 2016, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (diberi tanda PR.1) ;
2. Fotokopi bukti penerimaan uang dari koperasi pegawai republik Indonesia “Serba Usaha” tanggal 14 Juni 2016, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (diberi tanda PR.2) ;
3. Fotokopi nota pembelian material bangunan, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (diberi tanda PR.3) ;
4. Fotokopi nota pembelian material bangunan, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (diberi tanda PR.4) ;
5. Fotokopi nota pembelian material bangunan bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2019, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (diberi tanda PR.5) ;
6. Fotokopi penarikan uang tunai di lokasi ATM ICC Pemkab Situbondo tanggal 04 Agustus 2020, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (diberi tanda PR.6) ;
7. Fotokopi penarikan uang tunai dengan nomor rekening 52324817-6, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (diberi tanda PR.7) ;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk memeriksa bukti - bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Termohon (Penggugat Rekonpensi) juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Mistur Bin Saridin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nglabur, tempat tinggal di Kelurahan Kota Kulon RT 22 RW 07 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi dimintai bantuan oleh Termohon mengecat rumahnya, yakni tahun 2021 ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui rumah tersebut berada di Perumahan Istana Bondowoso Blok F.01 Desa Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering meminta bantuan saksi untuk melabur/mengecat rumahnya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya mendengar pada saat pertengkaran Termohon berteriak mengatakan suruh mengembalikan uang yang di ATM dan Bank ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai 2 rumah yang berjejer menjadi satu dan yang sebelah timur lebih besar, namun ukuranya berapa, saksi tidak tahu, namun modelnya lurus ;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu apa-apa lagi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, baik Kuasa Hukum Termohon (Penggugat Rekonpensi) maupun Kuasa Hukum Pemohon (Tergugat Rekonpensi) menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

2. **Abdul Karim Bin Mat**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sudah lama namun dengan Pemohon saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui sejak Termohon hamil menempati Perumahan Istana Bondowoso Blok F.01 Desa Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di sebelah timur rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon, masih ada tanah kosong, kemudian dibangun rumah juga oleh Termohon, saksi yang diminta mengangkut bahan-bahan bangunannya dari asrama berupa pasir dan semen, dan Termohon sendiri yang membayar ongkosnya kepada saksi ;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu apa-apa lagi ;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon (Penggugat Rekonpensi) saksi memberikan jawaban yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon tersebut diangsur karena ketika Termohon mengambil uang bersama saksi ;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon (Tergugat Rekonpensi) menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022 yang pada intinya tetap pada jawaban, duplik dan gugat Rekonpensinya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada huruf a angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Bondowoso dan tempat tinggal Termohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso dan dengan memperhatikan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara relatif Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan gugat balik (Rekonpensi) kepada Pemohon, sehingga dalam pertimbangan hukum dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi ;

### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta untuk mengoptimalkan perdamaian, telah ditunjuk mediator bernama Irman Fadli, S.Ag.,MH akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh mediator, upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **MARKACUNG, SH.,MH, HORYADI, SH dan EKO FEBRIANTONY**

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WAHYUDI, SH**, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2021, demikian pula Termohon telah memberikan kuasa kepada **DIDIK PUDJIONO,SH.**, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keabsahan masing-masing Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan Termohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon/Pemohon dan Tergugat/Termohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon adalah para advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari PERADI yang diperlihatkan di depan persidangan, Tanda Pengenal Advokat atas nama **MARKACUNG, SH.,MH, HORYADI, SH dan EKO FEBRIANTONY WAHYUDI, SH**, dan **DIDIK PUDJIONO,SH.**, masing-masing masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon kepada **MARKACUNG, SH.,MH, HORYADI, SH dan EKO FEBRIANTONY WAHYUDI, SH**, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 188/Kuasa/11/2021 tanggal 01 November 2021, dengan titel Cerai Talak, demikian pula Surat Kuasa Khusus dari Termohon kepada **DIDIK PUDJIONO,SH.**, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 183/Kuasa/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021, artinya ketika surat kuasa khusus

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, Tanda Pengenal penerima masing-masing kuasa masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, in casu telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bondowoso dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan para Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta para Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama para Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso dengan alasan karena Termohon diketahui kurang jujur masalah keuangan kepada Pemohon dimana Termohon di ketahui memiliki hutang sebesar Rp. 7.000.000,- di mana hutang tersebut digunakan untuk bersenang-senang dengan anak bawahan Termohon hal ini Pemohon ketahui dari beberapa pihak di antaranya pegawai bank yang datang ke rumah Pemohon untuk menagih hutang tersebut kepada Pemohon, selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan puncaknya Pemohon pergi dari rumah milik Pemohon dan tinggal di rumah milik anak Pemohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak bulan Agustus 2021 hingga sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dari jawaban, duplik dan kesimpulan yang telah disampaikannya, Termohon pada intinya telah menyampaikan sikap atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya menolak dalil-dalil alasan permohonan selanjutnya disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar bila kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan selalu ada perselisihan ;
- Bahwa perihal keuangan sebagaimana dimaksud Pemohon sebesar Rp. 7.000.000 itu adalah hutang suami Termohon yang pertama dan sudah dilunasi oleh saudara Termohon, dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara a quo ;
- Bahwa yang sebenarnya adalah bila Pemohon sudah mempunyai sasaran wanita lain selain Termohon dapat di pastikan Pemohon selalu membuat masalah dengan cara memukul Termohon dan itu sering kali dilakukan ;

Bahwa selengkapny jawaban Termohon sebagaimana telah terurai dan tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya permohonan izin dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, kepada Pemohon dan Termohon secara seimbang dibebani wajib ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P.1 s/d P.4, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti bertanda P.1 s/d P.4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti bertanda P.1) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "probationis causa", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa telah terbukti, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (persona standy in iudicio) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Daftar Gaji (bukti bertanda P.2), bukti Persetujuan Kredit dari PT BNI Kantor Cabang Jember (bukti bertanda P.3) dan bukti Perjanjian Kredit No. 895/BDO-04/PK-BNI GRIYA /2018 (bukti bertanda P.4), Majelis Hakim menilai ketiga bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil konpensi ini, oleh karenanya untuk ketiga bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonpensi ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama MADROSO bin SIRUDDIN (ipar sepupu Pemohon) dan KESI RATNA W binti SUTIK (teman kerja Pemohon) telah

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi MADROSO bin SIRUDDIN menerangkan :

- bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi dengan Pemohon dan Termohon tidak berkumpul, Pemohon berada di Situbondo, Termohon di Bondowoso dan saksi berada di Desa Klabang;
- bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah sampai sekarang tidak ada masalah ;
- bahwa belakangan ini saksi mendengar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun selama berpisah itu apakah Pemohon dan Termohon berkumpul kembali atau tidak saksi tidak mengetahui secara pasti ;
- bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa sering bertengkar dengan Termohon, namun apa masalahnya saksi tidak mengetahui sendiri ;

Dan saksi KESI RATNA W binti SUTIK menerangkan :

- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini tidak ada masalah ;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa terakhir saksi melihat keadaan Pemohon dan Termohon awal Januari 2021 dalam keadaan biasa – biasa saja ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah atau sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi yang dijukan oleh Pemohon tidak dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2, di mana Pemohon mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KHUPerdata, menyebutkan "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah gagal membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka terhadap bukti-bukti Termohon menurut hemat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi, selanjutnya disingkat Tergugat sedangkan Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi, selanjutnya disingkat sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonpensi) Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada materi Rekonsensi, Majelis telah mengupayakan perdamaian secara cukup, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (counter claim), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Rekonsensi (counter claim) tersebut patut dipertimbangkan untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi di atas, bahwa permohonan Pemohon konpensi telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugat balik (rekonsensi) dari Penggugat Rekonsensi yang merupakan assesoir dari pokok perkara (cerai talak), tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

### DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 915.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 08 Rojab 1433 Hijriyah, oleh kami HAITAMI, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, dan SUBHI PANTONI, S.H.I. serta AMNI TRISNAWATI, S.HI.,MA.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TRI ANITA BUDI UTAMA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan kuasa Hukum Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Ketua Majelis,

ttd

HAITAMI, SH.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUBHI PANTONI, S.H.I

AMNI TRISNAWATI, S.HI.,MA.

Panitera Pengganti,

ttd

TRI ANITA BUDI UTAMA, SH.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran R 30.000,00,-

p

Biaya Proses R 75.000,00,-

p

Biaya : Rp 790.000,00,-

Pemanggilan

+PNBP

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 915.000,00,-

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan No.1322/Ptd.G/2021/PA.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)